



P U T U S A N

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR;**
- Tempat Lahir : Samarinda;
- Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 April 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Juru Parkir;
- II. Nama Lengkap : **WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO;**
- Tempat Lahir : Makassar;
- Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 13 November 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Gerilya Gang Buntu RT.58 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 22 April 2022 jo. Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR, Terdakwa II. WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana ***Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke - 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*** sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR, Terdakwa II. WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 dengan nomor Polisi KT 3414 IC.

(Dirampas Untuk Negara);

4. Menetapkan supaya **Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR, Terdakwa II. WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka **Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR, Terdakwa II. WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO**, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2022, di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI bersama Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan nomor polisi KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR dalam posisi dibonceng dan melintasi TKP Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR melihat ada 2 (dua) orang berjalan di Pinggir Jalan yang salah satunya yaitu Saksi ANNISA MAULIDIA sedang menggunakan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 Gb warna hitam dengan nomor Imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 lalu Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR menyampaikan kepada Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI “mutar dulu, itu na” kemudian Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI langsung selanjutnya menghampiri Saksi ANNISA MAULIDIA dari belakang dan pada saat berada di samping Saksi ANNISA MAULIDIA kemudian Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI mengurangi laju sepeda motornya dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR langsung merampas 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 Gb warna hitam dengan nomor Imei 1: 35291311083940 dan imei 2 : 352913110909841 yang sedang di pegang oleh Saksi ANNISA MAULIDIA, dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud merebut HP tersebut agar HP tersebut terlepas dari tangan korban dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR berhasil dan HP tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI bersama Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR kemudian Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI langsung memacu kendaraan yang digunakan dengan kecepatan tinggi menuju ke Jalan Merdeka Samarinda kemudian bertemu dengan Saksi RAHMAD DANI als OTONG dan Saksi YUDA IRAWAN Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR meminta kepada Saksi RAHMAD DANI untuk membantu menjualkan HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual, sehingga akan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI maupun Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR tidak mendapatkan ijin dari korban

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik korban berupa HP iPhone 11 128 GB warna hitam tersebut diatas;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANNISA MAULIDIA mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. **MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR**, Terdakwa II. **ZULKIFLI Als KIFLI Bin M. TAMRIN**, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2022, di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI bersama Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan nomor polisi KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR dalam posisi dibonceng dan melintasi TKP Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR melihat ada 2 (dua) orang berjalan di Pinggir Jalan yang salah satunya yaitu Saksi ANNISA MAULIDIA sedang menggunakan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 Gb warna hitam dengan nomor Imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 lalu Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR menyampaikan kepada Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI "mutar dulu, itu na" kemudian Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI langsung selanjutnya menghapiri Saksi ANNISA MAULIDIA dari belakang dan pada saat berada disamping Saksi ANNISA MAULIDIA kemudian Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI mengurangi laju sepeda motornya dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR langsung merampas 1 (satu)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk iPhone 11 128 Gb warna hitam dengan nomor Imei 1: 35291311083940 dan imei 2 : 352913110909841 yang sedang di pegang oleh Saksi ANNISA MAULIDIA, dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud merebut HP tersebut agar HP tersebut terlepas dari tangan korban dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR berhasil dan HP tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI bersama Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR kemudian Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI langsung memacu kendaraan yang digunakan dengan kecepatan tinggi menuju ke Jalan Merdeka Samarinda kemudian bertemu dengan Saksi RAHMAD DANI als OTONG dan Saksi YUDA IRAWAN Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR meminta kepada Saksi RAHMAD DANI untuk membantu menjualkan HP tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual, sehingga akan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI maupun Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR tidak mendapatkan ijin dari korban mengambil barang milik korban berupa HP iPhone 11 128 GB warna hitam tersebut diatas;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANNISA MAULIDIA mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNISA MAULIDIA Binti MAT BAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya Pinggir Jalan, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.45 Wita Saksi keluar dari rumah di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No. 633 RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda bersama dengan adik Saksi yang masih berusia 7 Tahun menuju ke conter pulsa untuk mengisi gopay yang jaraknya tidak jauh dari rumah dengan berjalan kaki, beberapa saat kemudian pada saat Saksi sedang menggunakan 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 milik Saksi untuk menelepon kakak dan HP tersebut Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil melihat layar HP tersebut, tiba-tiba dari arah belakang samping kanan Saksi datang 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario kemudian orang yang dibonceng langsung menarik HP Saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi berusaha menahan tetapi HP tersebut terlepas kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR untuk mengambil Hp milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YUDA IRAWAN Bin SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa semula saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa Muhammad Faisal dan Terdakwa Widiansyah melakukan pencurian, namun setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian baru saksi mengerti bahwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Faisal dan Terdakwa Widiansyah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita Saksi sedang berada di salon di Jalan Merdeka Samarinda, kemudian Saksi dan Saksi RAHMAD DANI didatangi oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa FAISAL meminta tolong kepada Saksi dan Saksi RAHMAD DANI untuk menjualkan HP lalu Saksi dan Saksi RAHMAD DANI menanyakan kepada Para Terdakwa "HP Apa?" dan dijawab oleh Terdakwa WIDIANSYAH "1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam" kemudian Saksi tanyakan kembali "HP Siapa Itu?" lalu di jawab Terdakwa WIDIANSYAH "Punya Adik saya" setelah itu Saksi tanya lagi "Aman nda HPnya" lalu di jawab oleh Terdakwa WIDIANSYAH "Aman" kemudian Saksi tanya kembali "mana HPnya?" lalu di jawab Terdakwa WIDIANSYAH "ada, tidak saya bawa". Kemudian Saksi mencari pembeli HP di Facebook, lalu Saksi menemukan akun facebook yang bernama "JUAL BELI HP RUSAK" lalu Saksi mengambil nomor HP akun tersebut dan menghubunginya, setelah itu Saksi dan pembeli HP tersebut janjian untuk bertemu di Jalan Pahlawan. Kemudian Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi dan membonceng Saksi RAHMAD DANI serta Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR selanjutnya Saksi dan Saksi RAHMAD DANI serta Para Terdakwa berjalan menuju ke Kuburan Di Jalan Kebaktian dan pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam di bawah pagar kuburan yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi RAHMAD DANI serta Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat di Jalan Kebaktian tepatnya di Depan SMP N 6 Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ANWAR menyerahkan 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam kepada Saksi RAHMAD DANI yang posisinya dibonceng oleh Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi RAHMAD DANI menuju ke Jalan Pahlawan Samarinda setelah sampai di Jalan Pahlawan Saksi dan Saksi RAHMAD DANI bertemu dengan dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi RAHMAD DANI memberikan HP tersebut kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki mengecek kondisi HP tersebut, kemudian laki-laki tersebut menawarkan HP tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi dan Saksi RAHMAD DANI setuju kemudian Saksi RAHMAD DANI menerima uang hasil penjualan tersebut. Setelah itu uang hasil penjualan tersebut di serahkan oleh Saksi RAHMAD DANI kepada Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI, setelah itu uang hasil penjualan tersebut dibelikan makanan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibagi dua kepada Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga terhadap HP tersebut namun Terdakwa WIDIANSYAH RAMADANI mengatakan bahwa HP tersebut aman sehingga Saksi mau membantu menjualkan HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RAHMAD DANI Bin IWAN SETIAWAN, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa Muhammad Faisal dan Terdakwa Widiansyah melakukan pencurian, namun setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian baru saksi mengerti bahwa Terdakwa Muhammad Faisal dan Terdakwa Widiansyah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa meminta saksi dan saksi Yuda untuk menjual 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam;
- Bahwa saksi menerima barang hasil kejahatan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Urip Sumoharjo Samarinda;
- Bahwa saksi melakukan penjualan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Pahlawan dekat SMK I



Samarinda, sedangkan barang yang saksi jual berupa 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam, dari Terdakwa Widiansyah yang mengaku kalau Hp tersebut milik adiknya;

- Bahwa saat itu saksi diminta Terdakwa Widiansyah untuk menjual Hp tersebut dengan harga sembarang saja asal laku dan saat itu Hp tersebut saksi jual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi jual kepada orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi awal merasa curiga terhadap HP tersebut namun karena Terdakwa Widiansyah mengatakan bahwa HP tersebut aman sehingga Saksi mau membantu menjualkan HP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I. Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa II Widiansyah Ramadani telah mengambil 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiansyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiansyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiansyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat ada dua orang yang salah satunya sedang main HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiansyah "*mutar dulu, itu na* " kemudian Terdakwa Widiansyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri korban dari



belakang dan pada saat berada di samping korban Terdakwa Widiansyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh korban menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan korban dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiansyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan korban tersebut menuju ke Jalan Merdeka Samarinda kemudian bertemu dengan Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan, lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar meminta kepada Saksi Rahmad Dani untuk membantu menjualkan HP tersebut lalu Saksi Yuda Irawan mengambil nomor HP dari forum jual beli di akun media sosila facebook miliknya, kemudian Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan berangkat menuju Jalan Pahlawan Samarinda bertemu dengan pembeli, setelah sampai di sana Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan yang melakukan transaksi dengan pembeli sedangkan Para Terdakwa hanya melihat dari jauh saja, setelah berhasil menjual Hp dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan mencari makan dengan menggunakan hasil penjualan tersebut sedangkan sisa penjualan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi berdua Para Terdakwa masing-masing sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wita pada saat Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berada di Jalan Perjuangan Dalam tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari pihak kepolisian kemudian Terdakwa Muhammad Faisal Anwar diamankan ke polsek Sungai Pinang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud Para Terdakwa 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I. Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa II Widiansyah Ramadani telah mengambil 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiansyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiansyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiansyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat ada dua orang yang salah satunya sedang main HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiansyah "*mutar dulu, itu na* " kemudian Terdakwa Widiansyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri korban dari belakang dan pada saat berada di samping korban Terdakwa Widiansyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh korban menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan korban dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiansyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan korban tersebut menuju ke Jalan Merdeka Samarinda kemudian bertemu dengan Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan, lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar meminta kepada Saksi Rahmad

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr



Dani untuk membantu menjualkan HP tersebut lalu Saksi Yuda Irawan mengambil nomor HP dari forum jual beli di akun media sosila facebook miliknya, kemudian Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan berangkat menuju Jalan Pahlawan Samarinda bertemu dengan pembeli, setelah sampai di sana Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan yang melakukan transaksi dengan pembeli sedangkan Para Terdakwa hanya melihat dari jauh saja, setelah berhasil menjual Hp dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan mencari makan dengan menggunakan hasil penjualan tersebut sedangkan sisa penjualan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi berdua Para Terdakwa masing-masing sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan pulang;

- Bahwa maksud Para Terdakwa 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 dengan nomor Polisi KT 3414 IC;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I. Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa II Widiansyah Ramadani telah mengambil 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 tanpa ijin dari saksi Annisa Maulidia selaku pemilik;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiansyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiansyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiansyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat saksi Annisa Maulidia dan adiknya dimana saksi Annisa Maulidia sedang bermain HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiansyah "mutar dulu, itu na " kemudian Terdakwa Widiansyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri saksi Annisa Maulidia dari belakang dan pada saat berada di samping saksi Annisa Maulidia, Terdakwa Widiansyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh saksi Annisa Maulidia menggunakan kedua

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr



tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan saksi Annisa Maulidia dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiensyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia menuju ke Jalan Merdeka Samarinda kemudian bertemu dengan Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan, lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar meminta kepada Saksi Rahmad Dani untuk membantu menjualkan HP tersebut lalu Saksi Yuda Irawan mengambil nomor HP dari forum jual beli di akun media sosila facebook miliknya, kemudian Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan berangkat menuju Jalan Pahlawan Samarinda bertemu dengan pembeli, setelah sampai di sana Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan yang melakukan transaksi dengan pembeli sedangkan Para Terdakwa hanya melihat dari jauh saja, setelah berhasil menjual Hp dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan mencari makan dengan menggunakan hasil penjualan tersebut sedangkan sisa penjualan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi berdua Para Terdakwa masing-masing sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan pulang;

3. Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam milik saksi Annisa Maulidia adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Annisa Maulidia mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. Unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;**
5. Unsur **jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
6. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Muhammad Faisal Anwar Bin Syamsi Anwar dan Widiansyah Ramadani Bin Suyoto dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan angka 2 menguraikan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I. Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa II Widiensyah Ramadani telah mengambil 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 tanpa ijin dari saksi Annisa Maulidia selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiensyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiensyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiensyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat saksi Annisa Maulidia dan adiknya dimana saksi Annisa Maulidia sedang bermain HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiensyah "*mutar dulu, itu na* " kemudian Terdakwa Widiensyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri saksi Annisa Maulidia dari belakang dan pada saat berada di samping saksi Annisa Maulidia, Terdakwa Widiensyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh saksi Annisa Maulidia menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan saksi Annisa Maulidia dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiensyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia menuju ke Jalan Merdeka Samarinda kemudian bertemu dengan Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan, lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar meminta kepada Saksi Rahmad Dani untuk membantu menjualkan HP tersebut lalu Saksi Yuda Irawan mengambil nomor HP dari forum jual beli di akun media sosila facebook miliknya, kemudian Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan berangkat menuju Jalan Pahlawan Samarinda bertemu dengan pembeli, setelah sampai di sana Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan yang melakukan transaksi dengan pembeli sedangkan Para Terdakwa hanya melihat dari jauh saja, setelah berhasil menjual Hp dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan mencari makan dengan menggunakan hasil penjualan tersebut sedangkan sisa penjualan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi berdua Para Terdakwa masing-masing sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa, Saksi Rahmad Dani dan Saksi Yuda Irawan pulang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam yang seluruhnya milik saksi Annisa Maulidia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Para Terdakwa telah menjadikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam yang seluruhnya milik saksi Annisa Maulidia, yang semula berada dalam kekuasaan saksi Annisa Maulidia, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya



itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 sampai dengan fakta angka 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I. Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa II Widiansyah Ramadanah telah mengambil 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 tanpa ijin dari saksi Annisa Maulidia selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiansyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiansyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiansyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat saksi Annisa Maulidia dan adiknya dimana saksi Annisa Maulidia sedang bermain HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiansyah "*mutar dulu, itu na*" kemudian Terdakwa Widiansyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri saksi Annisa Maulidia dari belakang dan pada saat berada di samping saksi Annisa Maulidia, Terdakwa Widiansyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh saksi Annisa Maulidia menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan saksi Annisa Maulidia dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar



berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiensyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia, dimana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual kembali yang mengakibatkan saksi Annisa Maulidia mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti bahwa maksud dari perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam milik saksi Annisa Maulidia adalah untuk dimiliki dan dijual kembali yang dilakukan Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, yang berarti bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan keinginan saksi Annisa Maulidia selaku pemilik barang, yang oleh karenanya mengakibatkan saksi Annisa Maulidia mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dimana kerugian tersebut bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh saksi Annisa Maulidia selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Add. Unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat *alternative*, sehingga secara yuridis sudah terpenuhi dengan terbuktinya salah satu elemen unsur;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 2 bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiensyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiensyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata



rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiansyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat saksi Annisa Maulidia dan adiknya dimana saksi Annisa Maulidia sedang bermain HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiansyah “*mutar dulu, itu na* “ kemudian Terdakwa Widiansyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri saksi Annisa Maulidia dari belakang dan pada saat berada di samping saksi Annisa Maulidia, Terdakwa Widiansyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh saksi Annisa Maulidia menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan saksi Annisa Maulidia dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiansyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam tanpa ijin dari saksi Annisa Maulidia selaku pemilik disertai dengan kekerasan, karena Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar mengambil HP tersebut hingga terlepas dari tangan korban dan setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil menguasai HP tersebut kemudian Terdakwa Widiansyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia dan hal itu dilakukan Para Terdakwa untuk memudahkan niatnya mengambil Hp milik saksi Annisa Maulidia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan**



diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya” telah terpenuhi;

Add. Unsur **jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat *alternative*, sehingga secara yuridis sudah terpenuhi dengan terbuktinya salah satu elemen unsur;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I. Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa II Widiensyah Ramadan telah mengambil 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 tanpa ijin dari saksi Annisa Maulidia selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiensyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414 IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiensyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiensyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat saksi Annisa Maulidia dan adiknya dimana saksi Annisa Maulidia sedang bermain HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiensyah “*mutar dulu, itu na* “ kemudian Terdakwa Widiensyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri saksi Annisa Maulidia dari belakang dan pada saat berada di samping



saksi Annisa Maulidia, Terdakwa Widiensyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh saksi Annisa Maulidia menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan saksi Annisa Maulidia dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiensyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang seluruhnya merupakan barang milik saksi Annisa Maulidia, dilakukan Para Terdakwa pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 19.51 WITA bertempat di jalan umum yaitu di pinggir jalan Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.51 WITA bertempat di Jalan Terong Pipit 1 Blok C No.633 RT.38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa I. Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa II Widiensyah Ramadani telah mengambil 1 (satu) buah HP merk iPhone 11 128 GB warna hitam dengan nomor imei 1: 35291311083940 dan imei 2: 352913110909841 tanpa ijin dari saksi Annisa Maulidia selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa Muhammad Faisal Anwar bersama dengan Terdakwa Widiensyah berangkat menuju Jalan Durian untuk menemui tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KT 3414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IC warna Silver yang pada saat itu dikemudikan Terdakwa Widiansyah dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dibonceng, kemudian pada saat tiba di Jalan Durian ternyata rumah tante Terdakwa Muhammad Faisal Anwar tidak ada orang lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dan Terdakwa Widiansyah berniat pulang tetapi mutar-mutar dulu di sekitar Bengkuring dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Faisal Anwar melihat saksi Annisa Maulidia dan adiknya dimana saksi Annisa Maulidia sedang bermain HP berjalan di Pinggir Jalan Terong Pipit 1 Blok C RT. 38 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda lalu Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiansyah “*mutar dulu, itu na* “ kemudian Terdakwa Widiansyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri saksi Annisa Maulidia dari belakang dan pada saat berada di samping saksi Annisa Maulidia, Terdakwa Widiansyah memperlambat kendaraan dan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam yang sedang di pegang oleh saksi Annisa Maulidia menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar dengan tenaga yang sangat besar dengan maksud agar HP tersebut terlepas dari tangan saksi Annisa Maulidia dan tidak terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiansyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 128 Gb warna hitam tanpa ijin dari saksi Annisa Maulidia selaku pemilik dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersekutu, hal itu terlihat pada saat Terdakwa Muhammad Faisal Anwar menyampaikan kepada Terdakwa Widiansyah “*mutar dulu, itu na* “ kemudian Terdakwa Widiansyah langsung putar seolah-olah sudah mengerti menghampiri saksi Annisa Maulidia dari belakang dan pada saat berada di samping saksi Annisa Maulidia, Terdakwa Widiansyah memperlambat kendaraan sedangkan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar langsung merampas Hp yang sedang dipegang saksi Annisa Maulidia dan setelah Terdakwa Muhammad Faisal Anwar berhasil dan HP tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa Muhammad Faisal Anwar, Terdakwa Widiansyah langsung tancap gas dengan kecepatan penuh kabur meninggalkan saksi Annisa Maulidia;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 dengan nomor Polisi KT 3414 IC, oleh karena barang tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Annisa Maulidia;
- Terdakwa Muhammad Faisal Anwar sudah pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara narkoba dengan vonis 2 (dua) tahun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Widiansyah Ramadani belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR dan Terdakwa II. WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ANWAR Bin SYAMSI ANWAR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II. WIDIANSYAH RAMADANI Bin SUYOTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 dengan nomor Polisi KT 3414 IC;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKMAN AKHMAD, S.H.** dan **RAKHMAD DWINANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUNIARTI,**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RIDHAYANI NATSIR S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

Panitera Pengganti

YUNIARTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)